



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM  
PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN BANI NOMOR : 420/VIII/ARB-BANI/2011)**

**TESIS**

**AGUS WINARTO  
1610622001**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM  
PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN BANI NOMOR : 420/VIII/ARB-BANI/2011)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**AGUS WINARTO**  
**1610622001**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar :

Nama : Agus Winarto  
NRP : 1610622001  
Tanggal : 30 Juni 2018

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2018

Yang Menyatakan



Agus Winarto

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Winarto  
NRP : 1610622001  
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 420/VIII/ARB-BANI/2011.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juni 2018

Yang Menyatakan  
  
Agus Winarto

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :


Nama : Agus Winarto

NRP : 1610622001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM  
PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA YANG DILAKUKAN BERDASARKAN  
PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional  
Indonesia Nomor : 420/VIII/ARB-BANI/2011


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Pengaji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

  
Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N  
Ketua Pengaji

  
Prof. Dr. Erna Widjajati, SH, MH  
Pengaji/ Pembimbing I



  
Dr. Imam Haryanto, SH, MH  
Pengaji/ Pembimbing II

  
Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N.  
Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 7 Juli 2018

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM  
PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN BANI NOMOR : 420/VIII/ARB-BANI/2011)**

**Agus Winarto**

**Abstrak**

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa bisnis yang dibuat berdasarkan perjanjian arbitrase. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 60 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Putusan arbitrase adalah bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat para pihak (*binding*). Namun dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal-Pasal yang terkait, terhadap putusan arbitrase para pihak yang tidak puas dapat mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri. Sehingga hal tersebut adalah bertentangan dengan prinsip putusan final (*inkracht van gewijsde*) dan *binding*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu : Pertama, mengenai kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Kedua, mengenai kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa : Pertama, adanya suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu jika didasarkan pada prinsip *limited court involvement* lembaga peradilan seharusnya menghormati lembaga arbitrase dengan menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui lembaga arbitrase (Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS). Kedua, mengenai kedudukan hukum Putusan arbitrase adalah belum mempunyai kedudukan sejajar dan belum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Lembaga arbitrase tetap membutuhkan pengadilan umum, terutama pada tahap eksekusi putusan arbitrase masih bergantung pada kewenangan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Lembaga Arbitrase

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL POSITION  
DECISION OF ARBITRATION IN THE DISCLAIMER OF DISPUTE  
DECIDED BY THE AGREEMENT (CASE STUDY OF BANI DECISION  
NUMBER: 420 / VIII / ARB-BANI / 2011)**

**Agus Winarto**

***Abstract***

*Arbitration is a business dispute settlement made under an arbitration agreement. Referring to the provisions of Article 60 of 1999 concerning Arbitration and ADR, arbitral award is final, has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) and binds the parties (*binding*). However, with the provisions set forth in Article 70 and related Articles, the arbitration award of dissatisfied parties may file the cancellation of the Arbitration Ruling to the District Court. So it is against the principle of final decision (*inkracht van gewijsde*) and binding. In connection with this matter, in this thesis raised two problems, namely: First, regarding the authority of Arbitration Board in settling disputes made under the agreement. Second, regarding the legal status of the Arbitral Award in the settlement of disputes made under the agreement. The methodology used in this study using a normative juridical approach, namely research that emphasizes the civil law literature and applicable legislation. Based on the discussion of the results of the study concluded that: First, the existence of an arbitration clause in a treaty can be interpreted as the surrender of absolute authority to the arbitration institution to resolve the dispute arising from the implementation of the agreement. Therefore, if it is based on the principle of limited court involvement, the judiciary should respect the arbitration institution by refusing and not interfering in a dispute settlement established through the arbitration institution (Articles 3 and 11 of the Arbitration Act and ADR). Secondly, the legal status of the arbitral award is not yet of equal standing and does not yet have the same legal force as the court decision. Arbitration institutions still require public courts, especially in the execution stage of the arbitral award still dependent on the authority of the District Court.*

*Keywords : Legal Status, Arbitration Institution*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan yang dilaksanakan sejak 25 Februari 2018 ini adalah “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN** (Studi Kasus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 420/VIII/ARB-BANI/2011”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Imam Haryanto. SH., MH., selaku Pembimbing II yang banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Di samping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah saya Alm. Muh Hadi, Ibu saya Almah. Soekijah, istri saya tercinta Diana Agustina Imbarwati S.AP dan seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, 30 Juni 2018

Agus Winarto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1.    Latar Belakang .....	1
I.2.    Perumusan Masalah.....	9
I.3.    Tujuan Penelitian.....	10
I.4.    Manfaat Penelitian.....	10
I.5.    Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual.....	11
I.6.    Metode Penelitian.....	21
I.7.    Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
II.1.    Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	25
II.2.    Perjanjian Jual Beli.....	34
II.3.    Tinjauan Umum Tentang Arbitrase.....	37
II.4.    Perjanjian Arbitrase .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
III.1    Metode Penelitian Hukum .....	55
III.2    Analisis Terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 420/VIII/ARB-BANI/2011 antara PT Prima Jaya Indah lawan PT Everpioneer Co. Ltd .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
IV.1    Kewenangan Badan Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian.....	72
IV.2.    Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
V.1.    Kesimpulan.....	80
V2.    Saran .....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN :**

- Lampiran 1    Putusan BANI No Perkara : 420/VIII/ARB-BANI/ 2011  
Lampiran 2    Putusan MA No. Nomor : 13 B/Pdt. Sus-Arbt/ 2014